



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mohammad Rizal Bin Sanari
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 29 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Barat Desa Mlokorejo Kecamatan
Puger Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal –
(dibantar-stuitting);
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD RIZAL bin SANARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MOHAMMAD RIZAL bin SANARI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Barang Bukti : sebilah celurit **dirampas untuk dimusnakan**
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-46/JBR/03/2024 tanggal 28 Maret 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **MOHAMMAD RIZAL bin SANARI** pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 Di halaman rumah korban PONIDI yang beralamatkan di Dsn Krajan Barat Desa Mlokorejo, Kec. Puger Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **melakukan penganiayaan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya Terdakwa dan saksi korban PONIDI cecok melalui chat di facebook Massager dan saksi korban mengajak ketemuan dengan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan namun Terdakwa malah menantang saksi korban untuk berkelahi untuk sama-sama membawa clurit dan saksi korban jawab “gak berani kalau membawa clurit kalau tangan kosong gpp” tersebut namun tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah saksi korban lalu tiba-tiba Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah clurit yang di bungkus kain dari balik bajunya dan sempat membuka kain penutup clurit tersebut lalu membacokan clurit yang di bawannya tersebut ke arah leher saksi korban namun dapat di tangkis oleh saksi korban menggunakan tangan kiri kemudian di lerai oleh saksi BUAT bin TAPA lalu clurit tersebut di rebut dan diamankan oleh saksi BUAT bin TAPA

- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan korban PONIDI mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 441.6/3651/311.5/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Kepala UPTD Puskesmas Puger dr. WIKE WAHYU WIJAYANTI, dengan Hasil Pemeriksaan:

Didapat luka lecet di jari telunjuk tangan kiri ukuran Panjang $\frac{1}{2}$ cm,

Kesimpulan: Didapat luka lecet di jari telunjuk tangan kiri yang diduga akibat Cedera benda tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban PONIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, di depan rumah yang beralamat di Dusun Krajan Barat Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember, saksi telah dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan clurit sehingga menyebabkan luka pada diri saksi;
- Bahwa awalnya pacar saksi di chat melalui facebook massager oleh Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa cecok melalui chat di facebook Massager dan saksi mengajak ketemuan dengan Terdakwa untuk menyelesaikan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang terjadi, tetapi Terdakwa malah menantang saksi berkelahi dengan sama-sama membawa clurit dan saksi jawab “gak berani kalau membawa clurit kalau tangan kosong gpp”, tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah saksi ketika saksi sedang berada di depan rumah, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah clurit yang di bungkus kain dari balik bajunya dan sempat membuka kain penutup clurit tersebut;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa mengayunkan clurit yang di bawanya tersebut ke arah leher saksi, namun dapat saksi tangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi, kemudian di lerai oleh saksi Buat dan clurit tersebut di rebut oleh saksi Buat dan di amankan, kemudian pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka pada jari telunjuk sebelah kiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi PAK BUAT bin TAPA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, di depan rumah saksi di Dusun Krajan Barat Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Ponidi dengan menggunakan clurit sehingga menyebabkan luka pada saksi korban;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi sedang duduk-duduk bersama saksi korban di depan, di Dusun Krajan Barat Desa Mlokorejo, tiba-tiba datang dari arah timur Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di depan rumah saksi, Terdakwa berhenti dan langsung menghampiri saksi korban, lalu Terdakwa mengeluarkan sebilah celurit yang di bungkus dengan lilitan kain dari balik baju, lalu Terdakwa memegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan di buka sebagian lilitan kain tersebut dan langsung diayunkan dengan keras ke arah kepala saksi korban sebanyak satu kali, namun saksi korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri dengan cara memegang bilah celurit bagian tajamnya, kemudian Terdakwa langsung menarik celurit tersebut dan pada saat ditarik celurit tersebut mengenai jari telunjuk saksi korban, lalu saksi langsung berusaha meleraikan dengan cara saksi merebut celurit yang di pegang Terdakwa dan menaruhnya ditempat yang aman;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi sedang duduk-duduk ngobrol bersama saksi korban dan Muahmad Ali di teras rumah saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi SAREH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, di depan rumah saksi di Dusun Krajan Barat Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Ponidi dengan menggunakan clurit sehingga menyebabkan luka pada saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba datang Muhammad Ali memberitahukan jika saksi korban telah di bacok oleh Terdakwa di depan rumah saksi Pak Buat di Dusun Krajan Barat Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember, mendengar hal tersebut saksi bersama Muhammad Ali langsung menuju ke rumah saksi Pak Buat, sesampainya di rumah saksi Pak Buat, saksi melihat saksi korban mengalami luka robek pada jari telunjuk tangan kiri dan mengeluarkan darah, lalu saksi bertanya kepada saksi korban kenapa jari tanganya luka dan mengeluarkan darah, lalu saksi korban mengatakan kepada saksi "saya habis di bacok oleh Mohammad Rizal" dengan menggunakan sebilah celurit;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi korban dengan menggunakan sebilah celurit sebanyak satu kali mengenai jari telunjuk tangan kiri dan menyebabkan luka robek pada jari telunjuk tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui saksi korban di bacok oleh Terdakwa, saksi langsung meleraikan dengan cara merebut celurit yang di pegang oleh Terdakwa dan menarik di tempat yang aman.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 441.6/3651/311.5/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Kepala UPTD Puskesmas Puger dr. WIKE WAHYU WIJAYANTI, dengan Hasil Pemeriksaan:

Didapat luka lecet di jari telunjuk tangan kiri ukuran Panjang ½ cm;

Kesimpulan: Didapat luka lecet di jari telunjuk tangan kiri yang diduga akibat cedera benda tajam

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, di depan rumah yang beralamatkan di Dusun Krajan Barat Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ponidi hingga menyebabkan luka;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menggunakan tangan kanan sambil memegang sebilah celurit lalu mengayunkannya ke arah leher saksi korban, kemudian ditangkis oleh saksi korban dengan menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa menarik gagang celurit yang Terdakwa pegang hingga bilah celurit mengenai jari telunjuk tangan kiri saksi korban hingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa awalnya saksi korban mengirim pesan melalui mesenger Facebook yang isinya mengajak Terdakwa untuk berkelahi, lalu Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan membawa sebilah celurit yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri di baju, sesampainya di rumah saksi korban, Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah celurit yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, lalu mengetahui hal tersebut saksi korban langsung lari mendekati Terdakwa dan berusaha untuk memegang dan merebut celurit yang Terdakwa bawa dengan cara tangan kiri saksi korban memegang bilah celurit, sedangkan tangan kanannya memegang Terdakwa tangan kiri Terdakwa dengan posisi Terdakwa berdiri di belakang saksi korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian menarik tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang gagang celurit, pada saat Terdakwa tarik bilah tajam celurit tersebut yang di pegang saksi korban mengenai jari telunjuk tangan kiri saksi korban hingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah kemudian datang warga sekitar untuk melerai;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah celurit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, di depan rumah yang beralamat di Dusun Krajan Barat Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember, saksi korban Ponidi telah dianiaya oleh Terdakwa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan clurit sehingga menyebabkan luka pada diri saksi korban Ponidi;

- Bahwa awalnya pacar saksi korban Ponidi di chat melalui facebook massager oleh Terdakwa, kemudian saksi korban Ponidi dan Terdakwa cekcok melalui chat di facebook Massager dan saksi korban Ponidi mengajak ketemuan dengan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, tetapi Terdakwa malah menantang saksi korban Ponidi berkelahi dengan sama-sama membawa clurit dan saksi korban Ponidi jawab "gak berani kalau membawa clurit kalau tangan kosong gpp", tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah saksi korban Ponidi ketika saksi korban Ponidi sedang berada di depan rumah, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah clurit yang di bungkus kain dari balik bajunya dan sempat membuka kain penutup clurit tersebut, kemudian Terdakwa memegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan langsung diayunkan dengan keras ke arah kepala saksi korban Ponidi sebanyak satu kali, namun saksi korban Ponidi dapat menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri dengan cara memegang bilah celurit bagian tajamnya, kemudian Terdakwa langsung menarik celurit tersebut dan pada saat ditarik celurit tersebut mengenai jari telunjuk saksi korban Ponidi, lalu saksi Pak Buat Bin Tapa langsung berusaha meleraikan dengan cara saksi Pak Buat Bin Tapa merebut celurit yang di pegang Terdakwa dan menaruhnya ditempat yang aman;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Ponidi mengalami luka pada jari telunjuk sebelah kiri;

- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 441.6/3651/311.5/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Kepala UPTD Puskesmas Puger dr. WIKE WAHYU WIJAYANTI, dengan Hasil Pemeriksaan:

Didapat luka lecet di jari telunjuk tangan kiri ukuran Panjang ½ cm;

Kesimpulan: Didapat luka lecet di jari telunjuk tangan kiri yang diduga akibat cedera benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Penganiayaan".

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Penganiayaan”

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan yaitu suatu perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn, atau luka). Masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut, atau melewati batas yang diijinkan. (vide penjelasan dalam KUHP karangan R.Soesilo);

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan saksi korban Ponidi menderita sakit;

Menimbang, bahwa sebelum menginjak pada pertimbangan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana tersebut, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah dalam perkara in casu tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan, dan juga apakah Terdakwa adalah termasuk dalam daftar orang yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa, ternyata identitasnya sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan, yang mana Terdakwa mengaku bernama : **MOHAMMAD RIZAL BIN SANARI**, dan dari keterangan para saksi, menerangkan bahwa benar Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah **MOHAMMAD RIZAL BIN SANARI**. Sehingga dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat adanya kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disimpulkan bahwa orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah orang yang jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Dan setelah Majelis Hakim perhatikan, ternyata selama persidangan Terdakwa terlihat sehat jiwa maupun raganya, sehingga apabila nantinya Terdakwa terbukti bersalah maka dirinya dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, di depan rumah yang beralamat di Dusun Krajan Barat Desa Mlokorejo

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Puger Kabupaten Jember, saksi korban Ponidi telah dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan clurit sehingga menyebabkan luka pada diri saksi korban Ponidi;

Bahwa awalnya pacar saksi korban Ponidi di chat melalui facebook massager oleh Terdakwa, kemudian saksi korban Ponidi dan Terdakwa cekcok melalui chat di facebook Massager dan saksi korban Ponidi mengajak ketemuan dengan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, tetapi Terdakwa malah menantang saksi korban Ponidi berkelahi dengan sama-sama membawa clurit dan saksi korban Ponidi jawab "gak berani kalau membawa clurit kalau tangan kosong gpp", tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah saksi korban Ponidi ketika saksi korban Ponidi sedang berada di depan rumah, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah clurit yang di bungkus kain dari balik bajunya dan sempat membuka kain penutup clurit tersebut, kemudian Terdakwa memegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan langsung diayunkan dengan keras ke arah kepala saksi korban Ponidi sebanyak satu kali, namun saksi korban Ponidi dapat menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri dengan cara memegang bilah celurit bagian tajamnya, kemudian Terdakwa langsung menarik celurit tersebut dan pada saat ditarik celurit tersebut mengenai jari telunjuk saksi korban Ponidi, lalu saksi Pak Buat Bin Tapa langsung berusaha meleraai dengan cara saksi Pak Buat Bin Tapa merebut celurit yang di pegang Terdakwa dan menaruhnya ditempat yang aman;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Ponidi mengalami luka pada jari telunjuk sebelah kiri;

Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 441.6/3651/311.5/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Kepala UPTD Puskesmas Puger dr. WIKE WAHYU WIJAYANTI, dengan Hasil Pemeriksaan:

Didapat luka lecet di jari telunjuk tangan kiri ukuran Panjang ½ cm;

Kesimpulan: Didapat luka lecet di jari telunjuk tangan kiri yang diduga akibat cedera benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah menganiaya saksi korban Ponidi sehingga saksi korban Ponidi menderita sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian "sengaja", di dalam KUHP sendiri tidak diketemukan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting), dimana kesengajaan diartikan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai “menghendaki dan diketahui” (willens en wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari akibat yang timbul atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, alasan Terdakwa mengayunkan dengan keras clurit ke arah kepala saksi korban Ponidi karena Terdakwa emosi disebabkan sebelumnya saksi korban Ponidi dan Terdakwa cekcok melalui chat di facebook Massager dan saksi korban Ponidi mengajak ketemuan dengan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara disengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban Ponidi sehingga menderita sakit. Dengan demikian unsur “Penganiayaan” ini, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan terdakwa hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah clurit yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Ponidi mengalami luka pada jari telunjuk sebelah kiri.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD RIZAL BIN SANARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Sebilah clurit **dimusnahkan**.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh kami, Rr. Diah Poernomojeksi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H. dan I

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 28 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Helmi Wahyu Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12